

MATERI KULIAH PENGANTAR ILMU HUKUM
MATCH DAY 28
ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU KENYATAAN (BAGIAN 4)

G. FILSAFAT HUKUM

Filsafat Hukum adalah cabang filsafat yakni filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filsafat. Jadi objek filsafat hukum adalah hukum yang dikaji secara mendalam. Filsafat hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hukum. Filsafat hukum dapat juga dikatakan sebagai ilmu pengetahuan tentang hakikat hukum. Pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hukum ini misalnya: apakah hukum itu sebenarnya? Mengapa hukum itu mengikat? Mengapa sebabnya orang menaati hukum? Bagaimana hukum dan keadilan?.¹

Soerjono Soekanto mengatakan filsafat hukum itu mencakup kegiatan perenungan nilai-nilai, perumusan nilai-nilai dan penyerasian nilai-nilai yang berpasangan tetapi kadangkala bersitegang.²

Kalau ilmu hukum hanya melihat hukum sebagai dan sepanjang ia menjelma dalam perbuatan-perbuatan manusia, dalam kebiasaan-kebiasaan masyarakat, yang dapat ditangkap dengan pancaindera, maka filsafat hukum menyingkap hakikat hukum itu. Kaidah hukum yang sifatnya abstrak, yang merupakan pertimbangan nilai misalnya, terletak di luar jangkauan ilmu hukum, tetapi berada dalam ruang lingkup filsafat hukum. Kaidah hukum tidak termasuk dunia kenyataan (dunia sains, dunia alam) tetapi termasuk dunia nilai (dunia *sollen*), sehingga di luar penelitian ilmu hukum. Dimana ilmu pengetahuan hukum berakhir, di sana dimulai filsafat hukum. Ia mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab oleh ilmu pengetahuan. Jumlah pertanyaan-pertanyaan tersebut tak terhingga banyaknya.³

H. HUKUM DAN TEKNOLOGI

1. Korelasi Ilmu Hukum dengan Ilmu Pengetahuan Non-Hukum

Pembahasan korelasi antara ilmu hukum dengan ilmu pengetahuan non-hukum akan diawali dengan pertanyaan "termasuk dalam golongan ilmu pengetahuan apakah ilmu hukum itu? Ilmu sosial, ilmu eksakta atau ilmu humaniora? Ataupun tidak termasuk golongan ilmu manapun yang artinya ilmu hukum adalah ilmu yang berdiri sendiri dan

¹ Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 187. Lihat juga H.Riduan Syahrani, 2004, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 228.

² *Ibid.* Lihat juga H.Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, hlm. 229.

³ *Ibid.*, hlm. 187-188. Lihat juga H.Riduan Syahrani, *Loc.Cit.*

memiliki kekhasan karakter yang berbeda (*sui generis*) dengan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya?"

Pro kontra dan munculnya aliran-aliran ajaran hukum mewarnai perkembangan ilmu hukum sehubungan dengan pertanyaan yang telah disebutkan di atas yang secara lebih detail diungkapkan dengan pertanyaan "apakah ilmu hukum akan tetap pada arogansinya sebagai ilmu yang berdiri sendiri dengan konsekuensi ia gagal menangkap isyarat kemajuan ilmu pengetahuan dalam menjawab tantangan jaman dan akibatnya dipandang sebelah mata oleh komunitas ilmuwan lain karena sikap konservatif para pengampunya; atukah ia ikut dalam gelombang perkembangan ilmu pengetahuan sehingga eksistensinya ikut mewarnai perkembangan ilmu pengetahuan dan sekaligus memberikan kontribusi bagi kemajuan kemanusiaan?"⁴

Paul Scholten memiliki pendapat yang berkaitan dengan posisi ilmu hukum, beliau menyebutkan bahwa dalam hukum selain terdapat unsur logikal juga *a logikal* sekaligus. Dengan demikian aspek-aspek kesejarahan dan aspek-aspek kemasyarakatan menjadi bagian penting sebagai objek kajian ilmu hukum. Dengan kata-katanya sendiri Scholten menulis:⁵

"Bahan positif ini, yakni undang-undang, vonis-vonis dan sebagainya, ditentukan secara historis dan kemasyarakatan. Penetapan undang-undang adalah sebuah peristiwa historis, ia juga merupakan akibat dari serangkaian fakta yang dapat ditentukan secara kemasyarakatan. Dalam pengolahan undang-undang oleh ilmu hukum, bahan terberi ini tidak kehilangan karakter historikal dan sosialnya. Sebaliknya, justru karakter historikal dan kemasyarakatan bahan hukum itu menyebabkan pengolahan bahan hukum itu tidak dapat sepenuhnya terolah. Ilmu hukum sendiri mempertahankan unsur historikal dan sosial bahan olahannya".

Dengan cara berpikir demikian itu, Scholten tidak menafikan unsur logikal sebagai muatan materi kajian ilmu hukum, namun demikian unsur logikal saja tidaklah mencukupi, ilmu hukum berusaha dan harus berusaha mensistematisasi semua bahan yang ada itu, meletakkannya dalam skema logikal dan mengolahnya dalam satu kesatuan.⁶

Dalam kacamata Scholten, ilmu hukum adalah ilmu tentang hukum positif. Hanya saja ilmu hukum yang dipahami bukanlah ilmu tentang hukum positif yang hanya berkuat pada logika peraturan semata. Baginya ilmu hukum harus tetap memperhatikan aspek-aspek non hukum (sosiologikal dan historikal) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari objek kajian hukum positif. Tentang aspek-aspek non hukum sebagai kajian ilmu hukum ini

⁴ Bambang Sugiri, "Ilmu Hukum Dalam Pusaran Perkembangan Ilmu Pengetahuan", Artikel dalam Risalah Hukum Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Volume 4 Nomor 2 Desember 2008, hlm.1.

⁵ Bernard Arief Sidharta, 2005, *Struktur Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm.12., sebagaimana dikutip oleh Bambang Sugiri.

⁶ *Ibid.*

diingatkan: "Ilmu hukum adalah sesuatu yang lain (berbeda) dari sosiologi hukum dan sejarah hukum. Kedua ilmu yang terakhir ini hanyalah menghendaki adanya penjelasan kemasyarakatan dan pemahaman historikal tanpa usaha untuk mensistematisasi dan menghubungkannya ke dalam hukum positif".⁷

Sistematika Pengembangan Hukum oleh Meuwissen mencoba menjelaskan jenis-jenis ilmu hukum yang pada intinya juga memberikan peluang masuknya ilmu pengetahuan lain ke dalam ilmu hukum. Merujuk bagan pengembangan hukum Meuwissen, ilmu hukum dapat dibedakan dalam berbagai jenis, yang pertama dan paling penting adalah Ilmu Hukum Dogmatik, ilmu ini bertugas untuk memaparkan, menganalisis, mensistematisasi dan menginterpretasi hukum dengan tujuan adalah untuk memungkinkan penerapan dan pelaksanaan hukum secara bertanggungjawab di dalam praktik. Disamping Ilmu Hukum Dogmatik, terdapat Ilmu Hukum Empirik yang tidak hanya relevan untuk Ilmu Hukum Dogmatik, tetapi juga untuk bentuk-bentuk lainnya. Bentuk lain dari Ilmu Hukum adalah Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum dan Psikologi Hukum.⁸

Keterbukaan Ilmu Hukum terhadap ilmu-ilmu pengetahuan lain juga tercermin dari pernyataan berikut ini:⁹

"Ilmu hukum barang tentu tidak berbeda dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. Sebagai ilmu pengetahuan, tugasnya adalah memberikan pencerahan kepada umat manusia ketika mengarungi alam kehidupan ini. Sebagaimana juga lainnya ilmu pengetahuan, ilmu hukum juga berbasis pada kenyataan, dalam hal ini adalah kenyataan yang terjadi tentang dan pada hukum. Oleh karena itu, ilmu hukum bukanlah merupakan aktivitas berpikir yang datang secara tiba-tiba karena kerja keras otak manusia, melainkan kerja otak yang mengikuti dan dituntun oleh kenyataan tentang hukum yang ada di depannya. Sebuah peraturan hukum ada bukan karena ia dilahirkan oleh ilmu hukum. Ilmu hukum tidak menciptakan peraturan tersebut, melainkan "hanya" menemukan kenyataan yang terjadi di sekelilingnya dan tugasnya sebagai ilmu adalah menggarap kenyataan itu untuk menjadi sebuah kaidah. Dimaksudkan dengan menggarap di sini adalah mencoba memahami, menjelaskan, mencari asal-usul, serta mencari makna di belakang kenyataan itu."

Telah dinyatakan ilmu hukum tidaklah berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Selain ia terikat dengan kenyataan, semestinya juga tidak kedap dari pengaruh ilmu-ilmu yang lain. Dalam kapasitasnya sebagai ilmu pengetahuan ia memiliki kewajiban untuk bisa menjelaskan secara utuh dan penuh kejujuran terhadap segala hal yang berkaitan dengan hukum. Untuk itu amat mustahil ketika ilmu hukum dipahami secara sempit sebagai ilmu tentang peraturan *per-se*. Kenyataan-kenyataan sebagai objek garapan ilmu hukum itu sungguh amat kompleks dan multi dimensi. Maka ketika pada kemudian hari muncul dimensi ekonomi, psikologi, sosiologi dalam hukum, hal itu sesungguhnya bukan karena kemunculan ilmu-ilmu sosial tersebut, melainkan dimensi-dimensi itu sudah muncul sejak adanya hukum itu sendiri. Dan untuk bisa

⁷ Bambang Sugiri, *op.cit.*, hlm.2.

⁸ Disarikan dari *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, teori Hukum dan Filsafat Hukum*, yang diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, 2007, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 53. Lihat juga bagan Pengembangan Hukum.

⁹ Bambang Sugiri, *op.cit.*, hlm.7.

menjelaskan itu semua, pilihannya tidak lain adalah keterbukaan untuk meminjam dan menerima kehadiran ilmu-ilmu tersebut ke dalam ilmu hukum. Kesadaran demikian ini, menjadi teramat penting ketika kita ingin menelisik lebih dalam ke jantung hukum, bukan hanya hukum yang nampak pada kulitnya.”

Pada akhirnya, dari pendapat di atas, dapat diketahui bahwa ilmu hukum terbuka dan integratif dengan ilmu pengetahuan lain, yang dalam disertasi ini keterbukaan dan integrasi antara ilmu hukum dengan ilmu teknologi dipergunakan untuk membuat sebuah konsep pembaharuan hukum.

2. Hubungan Hukum dengan Teknologi

Teknologi (*technology; techno + logos*) dalam arti luas “*connotes the practical arts*” demikian *Internastional Encyclopedia of the Social Sciences. The New Encyclopedia Britannica* (1988) mendefinisikan Teknologi sebagai “*the systematic study of techniques for making and doing things*”. Kata “*techniques*” berasal dari bahasa Gerika (Greek) “*techné*” artinya “*art*”, “*craft*”. *Technique* menurut kamus berarti “*1. The manner, methods, or ability with which a person fulfills the technical requirements of his particular art or field or endeavor. 2. The body of specialized procedures and methods used in any specific field, esp. in an area of applied science. 3. Technical skill: ability to apply procedures or methods so as to effect a desired result.*” Jadi dapat dikatakan, teknik menunjukkan dua hal: cara dan alat tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁰

Definisi teknologi dilihat dari sudut hubungannya dengan (ilmu) pengetahuan, menurut kamus adalah “*the branch of knowledge that deals with industrial arts, applied science, engineering, etc.*” dan “*the application of knowledge for practical ends*”. Kata “*technic*” dapat dianggap identik dengan “*technique*”. Dalam teknologi dikenal istilah *information system technology* atau disingkat *Information Technology (IT)*. IT adalah “*instrument through which management controls and creates, and it is an arrow in the manager’s quiver*”. IT membawa pengaruh yang semakin besar terhadap kinerja organisasi dalam hal ini pemerintahan. Informasi adalah pengetahuan yang diperoleh dari data. Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa teknologi adalah cara dan alat tertentu di tangan manajemen untuk mengontrol perubahan dan menciptakan sesuatu di dalam perubahan itu.¹¹

Berikutnya adalah “Bagaimana korelasi antara hukum dengan teknologi?”, Ronny Hanitijo Soemitro dalam pidato pengukuhan guru besarnya pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang berjudul “Hukum dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di

¹⁰ Taliziduhu Ndraha, 2003, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 2*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 537.

¹¹ *Ibid.*, disarikan dari hlm.537-539.

Dalam Masyarakat” menyebutkan “dewasa ini tampak kecenderungan untuk mengkaitkan, menghubungkan, mempertalikan bahkan menyatukan istilah ilmu dan teknologi menjadi satu frasa. Penggabungan istilah “*science and technology*” dimaksud sebagai suatu penyatuan konsep sehingga merupakan satu pengertian. Menurut Mc.Graw-Hill Dictionary of Science and Technical Terms, 1974, istilah “science and technology” diberi definisi sebagai “the study of natural sciences and the application of this knowledge for practical purposes”. Meskipun demikian untuk tujuan pemahaman dan analisis, ilmu dan teknologi perlu dibahas masing-masing sebagai suatu sistem tersendiri.¹²

Dilanjutkan oleh beliau, “dalam meninjau hukum, hendaknya difahami sekurang-kurangnya tiga aspek, yaitu: (1) hukum sebagai ide, cita-cita moral, keadilan. Materi studi mengenai aspek hukum demikian ini termasuk dalam filsafat hukum; (2) hukum sebagai norma, kaidah peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan pada suatu tempat tertentu, sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat. Materi studi demikian ini termasuk dalam pengetahuan hukum positif; (3) hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang terbentuk dari pola-pola tingkah laku yang melembaga. Aspek hukum demikian inilah yang mewujudkan studi hukum dan masyarakat dan sosiologi hukum. Dalam meninjau hukum sebagai institusi sosial, hukum diidentifikasi sebagai suatu institusi sosial yang secara nyata berkaitan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Hukum sebagai gejala sosial yang bersifat empiris disatu pihak dapat dipelajari sebagai suatu variabel yang mempengaruhi atau independent variable yang menimbulkan pengaruh dan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan masyarakat, sedangkan di lain pihak hukum dapat dipelajari sebagai variabel yang dipengaruhi atau dependent variable yang timbul sebagai hasil atau resultante dari berbagai kekuatan sosial. Studi terhadap hukum sebagai variabel yang dipengaruhi disebut sebagai sosiologi hukum, sedangkan terhadap hukum sebagai variabel yang mempengaruhi disebut studi hukum dan masyarakat.¹³

Masih merupakan pernyataan dari Ronny H. Soemitro, tinjauan studi hukum dan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi menguraikan bagaimana hukum sebagai suatu lembaga di dalam masyarakat berinteraksi dan berinterelasi dengan lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga teknologi. Di dalam masyarakat sistem ilmu pengetahuan menimbulkan pola-pola perilaku yang melembaga. Demikian pula sistem teknologi

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, “Hukum dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Dalam Masyarakat”, pidato penguahan guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 6 Desember 1990, hlm.2.

¹³ *Ibid.*, hlm. 2-3.

menimbulkan pola-pola yang melembaga. Sehingga lembaga ilmu pengetahuan berinteraksi dan berinterelasi dengan lembaga hukum di dalam masyarakat. Lembaga hukumnya juga berinteraksi dan berinterelasi dengan lembaga teknologi. Lembaga ilmu pengetahuan berinteraksi dan berinterelasi pula dengan lembaga teknologi di dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat. Adapun yang merupakan sasaran dari tinjauan studi hukum dan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi adalah keseluruhan fenomena yang riil dan fungsional yang terjadi di dalam masyarakat sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan manusia dalam memperoleh, mengelola dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan demikian ini dilakukan oleh semua masyarakat yang sudah beradab, maka ruang lingkup tinjauannya bersifat universal.¹⁴

Pada akhir pidato pengukuhannya, Ronny H. Soemitro memberikan kesimpulan bahwa penerapan teknologi kerap kali menimbulkan berbagai pendapat tentang implikasi positif dan negatif dari pemilihan paket teknologi yang diterapkan, konsensus masyarakat dan kebijakan penguasa mengenai pilihan ini seharusnya dituangkan dalam bentuk peraturan hukum.

Pendapat lain tentang korelasi antara hukum dan teknologi dikemukakan oleh Noel Cox dalam tulisannya yang berjudul *The Relationship Between Law, Government, Business and Technology*. Noel Cox mengatakan:¹⁵

"Technology and technological changes affect the legal system. These effects are partly direct and indirect, via changes to the economy and to society. Technological changes alter the relationship between the governed and the government, and between governments. Legal system also affect the development of technology, and changes in legal systems, whether wrought by technological changes, or otherwise, can have a significant effect upon business".

(Terjemahan bebas: Teknologi dan perubahan teknologi mempengaruhi sistem hukum. Efek ini sebagian langsung dan sebagian tidak langsung, yaitu lewat perubahan di ekonomi dan di masyarakat. Perubahan teknologi bisa merubah hubungan antara pemerintah dan rakyat, dan antar pemerintah. Sistem hukum juga mempengaruhi perkembangan teknologi, dan perubahan dalam sistem hukum, baik yang dipicu dari perubahan teknologi atau yang tidak, bisa mempengaruhi bisnis).

Dalam tulisannya tersebut, Noel Cox mendefinisikan teknologi sebagai "inovasi manusia dalam aksi yang melibatkan pembentukan pengetahuan dan proses untuk

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

¹⁵ Cox, Noel, "The Relationship Between Law, Government, Business and Technology", 2006, *Duquesne Business Law Journal* vol.8 hlm. 31, diakses dari www.pdfdatabase.com pada hari Rabu 30 September 2009 jam 21.15 WIB.

menciptakan sistem yang menyelesaikan masalah dan meningkatkan kapabilitas manusia”, (*human innovation in action that involves the generation of knowledge and processes to develop systems that solve problems and extend human capabilities*). Lebih dalam, disebutkan oleh Noel Cox tentang korelasi hukum dan teknologi bahwa:¹⁶

“technology affects the legal system, in that generations of knowledge and processes to develop systems that solve problems and extend human capabilities results, almost inevitably, in changes to the society which conceives and implements the processes and systems. Changes to society change law and the legal systems”.

“Legal systems themselves also affect technology because the development and utilization of technology may be controlled to a greater or lesser extent by laws and by the legal systems”.

(Terjemahan bebas: Teknologi mempengaruhi sistem hukum, yang mana pembentukan pengetahuan dan proses untuk menciptakan sistem yang menyelesaikan masalah dan meningkatkan kapabilitas manusia akan menghasilkan perubahan dalam masyarakat yang menerima dan mengimplementasikan proses dan sistem tersebut. Perubahan dalam masyarakat akan merubah hukum, dan sistem hukumnya.

Sistem hukum sendiri juga mempengaruhi teknologi karena perkembangan dan penggunaan teknologi bisa dikontrol dalam kadar besar atau kecil oleh hukum dan sistem hukum)

Di samping adanya pesentuhan antara konsep hukum dan konsep teknologi, dalam dunia ilmu pengetahuan dikenal juga persentuhan antara teknologi dengan pemerintahan yang disebut Teknologi Pemerintahan. Seperti halnya teknologi, pemerintahan adalah proses perubahan. Proses itu bekerja dalam lingkungan yang juga berubah. Tetapi berbeda dengan teknologi yang, baik cara, alat, maupun lingkungannya berubah atau mudah diubah, pemerintahan memiliki komponen atau nilai yang sukar berubah atau sulit diubah, yaitu kekuasaan, kepentingan, monopoli dan kenikmatan. Namun ada juga segmen pemerintahan yang nilai-nilainya justru memerlukan perubahan dan pembedaan terus-menerus karena sasarannya berubah dan unik satu dibanding dengan yang lain. Untuk melayani perubahan dan keunikan itu mutlak diperlukan sentuhan teknologi. Dengan demikian, teknologi pemerintahan diartikan sebagai kajian pembuatan dan penggunaan cara dan alat tertentu untuk memecahkan masalah-masalah pemerintahan tertentu guna meningkatkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai pemerintahan (dalam praktik).¹⁷

MP7™

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 43 dan 46.

¹⁷ Disarikan dari Taliziduhu Ndraha, *Op.cit.*, hlm.539-540.